

BAB III

PELAKSANAAN PUTUSAN No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm.

TENTANG MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Walikota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas ± 4000 M² yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe No. 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M² diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama yang dahulu dikenal dengan Pengadilan Serambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang.

Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agama pun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi

dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya-tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang.¹

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.

Pengadilan Agama Semarang mempunyai visi dan misi sbb:

Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung.

Misi:

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

¹<http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/kontak-profil-sejarah.html>. diakses pada hari Rabu, tanggal 14 November 2012, jam 15.00 WIB.

3. Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.²

3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Kedudukan, tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 ayat (2) sebagai berikut:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan:

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menyatakan :

²<http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/kontak-profil-sejarah.html>. diakses pada hari Rabu tanggal 14 November 2012, jam 15.00 WIB.

1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
 - a. Pengadilan Agama
 - b. Pengadilan Tinggi Agama
2. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.³

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, yang menyatakan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Ekonomi Syari'ah

³<http://pa-semarang.go.id/profil/profil-pengadilan/kontak-profil-sejarah.html>, diakses pada hari rabu tanggal 14 November 2012, jam 15.00 Wib.

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum .

Adapun Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Semarang terdiri dari 16 kecamatan melingkupi 177 kelurahan di Kota Semarang.

B. Prosedur Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah.

Pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama secara garis besar mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang berlaku di dalam hukum acara di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban suami kepada mantan isterinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila isterinya tidak nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak.

Pada dasarnya di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata umumnya ada dua pelaksanaan putusan terkait mut'ah dan nafkah iddah, yaitu secara sukarela dimana pihak yang dibebani kewajiban

membayar mut'ah dan nafkah iddah bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama dengan sukarela tanpa adanya paksaan atau melaksanakan dengan tempo waktu tertentu. Kemudian cara pelaksanaan putusan terkait mut'ah dan nafkah iddah yang kedua yaitu eksekusi, adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada penggugat dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat.⁴ Begitu juga terkait putusan Pengadilan Agama yang amar putusannya mewajibkan suami menjalankan atau membayar hak isteri berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka suami dipaksa untuk membayar, apabila tidak dijalankan maka cara membayarnya yaitu dengan jalan menjual harta kekayaan suami.

Dalam peraktek di Pengadilan Agama eksekusi pembayaran mut'ah dan nafkah iddah akan melalui beberapa tahapan yaitu:⁵

- a. Permohonan eksekusi, yaitu pihak isteri yang merasa dirugikan kerana mut'ah dan nafkah iddahnya tidak dibayarkan suami, maka dapat mengajukan permohonan untuk mengeksekusi mut'ah dan nafkah iddah ke Pengadilan Agama.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan agama*, Jakarta: Kencana, Cet- 3, 2005, hal. 320.

⁵ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, cet-1, 2005, hal. 112.

- b. Membayar biaya eksekusi, yaitu pihak isteri yang memohonkan eksekusi mut'ah dan nafkah iddah di Pengadilan Agama diwajibkan menanggung seluruh biaya eksekusi.
- c. *Aanmaning*, yaitu berdasarkan permohonan tersebut ketua pengadilan memanggil pihak yang dikenai kewajiban mut'ah dan nafkah iddah yaitu suami untuk ditegur atau diberi peringatan, dilakukan dengan melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan tersebut. Hal itu dilakukan agar memenuhi putusan terkait mut'ah dan nafkah iddah dalam jangka waktu 8 hari setelah mendapat teguran tersebut. Hal ini berdasarkan pasal 196 HIR atau 207 Rbg.⁴⁰.
- d. Penetapan sita eksekusi, yaitu apabila dalam perkara mut'ah dan nafkah iddah belum ditetapkan sita jaminan.
- e. Penetapan perintah eksekusi, yaitu surat perintah eksekusi mut'ah dan nafkah iddah yang berisi perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas obyek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.
- f. Pengumuman lelang, pengumuman lelang sebagai eksekusi mut'ah dan nafkah iddah dapat dilakukan melalui surat kabar atau media masa.
- g. Permintaan lelang, Ketua Pengadilan Agama meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi, dengan dilampiri:

- Salinan putusan Pengadilan Agama;
 - Salinan penetapan sita eksekusi;
 - Salinan berita acara penyitaan;
 - Salinan penetapan lelang;
 - Salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan;
 - Rinsian besarnya jumlah tagihan;
 - Buku pemilikan barang lelang; dan
 - Bukti pengumuman lelang
- h. Pendaftaran permintaan lelang, yaitu Kantor Lelang Negara mendaftarkan permintaan lelang dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran terbuka untuk umum, sesuai pasal 5 Peraturan Lelang Stb. 1908 Nomor 189.
- i. Penetapan hari lelang, yaitu Kantor Lelang Negara menetapkan hari lelang.
- j. Penetapan syarat lelang dan *floor price*, penetapan syarat lelang menjadi hak dari Ketua Pengadilan Agama sebagai penjual untuk dan atas nama termohon eksekusi. Sedangkan *floor price* atau patokan harga terendah dilakukan oleh Kantor lelang Negara dengan disesuaikan nilai ekonomis barang.
- k. Tata cara penawaran, terlebih dahulu menggunakan cara dimana pihak yang menawar menulis secara tertulis dalam amplop tertutup dengan menyebut identitas yang jelas, harga yang disanggupi dan ditandatangani. Kemudian apabila tidak ada penawaran yang mencapai

patokan harga maka penawaran dapat dilakukan secara lisan dengan persetujuan pihak penjual yaitu Pengadilan Agama.

- l. Pembeli lelang dan menentukan pemenang, yaitu pembeli lelang yaitu penawaran tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengan *floor price*.
- m. Pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi mut'ah dan nafkah iddah menjadi hak dari Pengadilan Agama untuk menentukan syarat-syarat pembayaran lelang.

C. Pelaksanaan Dan Upaya Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan No.0985/Pdt.G/2011/PA.Sm Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah.

1. Duduk Perkara Tentang Mut'ah Dan Nafkah Iddah

No. 0985/Pdt.G/2011/PA.Sm.

Salah satu perkara cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Semarang adalah perkara Register No. 0985/Pdt.G/ 2011/PA.Sm. adalah merupakan perkara permohonan cerai talak berupa konpensasi, mut'ah dan nafkah iddah isteri menjadi rekonpensinya. EBS bin WSR yang pekerjaanya sebagai kontraktor (pelaksana) dengan gaji perbulan sebesar Rp.3.000.000,- adalah suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap isterinya PJ binti FH yang berprofesi sebagai pegawai salon. Permohonan cerai talak dan gugatan mut'ah dan nafkah iddah isteri diperiksa sesuai dengan prosedur yang ada, setelah pembacaan surat permohonan cerai talak kemudian jawaban termohon yang di dalamnya ada gugatan mut'ah dan nafkah iddah isteri yang diajukan oleh termohon

(penggugat rekonsensi) dilanjutkan dengan replik, duplik, serta bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan, maka barulah dibacakanlah putusan.⁶

Majelis Hakim yang memutus perkara ini mengabulkan permohonan cerai talak suami, dan telah terpenuhinya alasan untuk melakukan perceraian dan ternyata tidak berlawanan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo Pasal 70 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, berdasarkan keterangan pemohon, termohon, dan dua orang saksi dalam persidangan. Majelis Hakim juga mengabulkan gugatan rekonsensi isteri dengan membebaskan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah isteri setelah bercerai selama iddah sebagai kompensasi akibat adanya perceraian.⁷

Pada perkara ini isteri berkeberatan untuk dicerai, tetapi suami tetap berniat untuk bercerai, sehingga isteri menuntut agar hak-haknya berupa nafkah iddah dan mut'ah isteri setelah bercerai. Pada perkara ini tidak mungkin perkara kompensasi dan rekonsensi diputus sendiri-sendiri, tetapi diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu putusan hakim.

⁶ Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.

⁷ Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.

Berdasarkan pada saat pemeriksaan diketahui bahwa gugatan rekonsensi termohon konpensi atau penggugat rekonsensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibebankan kepada suami, akan tetapi untuk mepercepat proses perkara kemudian terjadi kesepakatan antara pihak suami dan isteri, sehingga hakim memutus berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pihak dan tercantum di dalam putusan.⁸ Terjadinya perdamaian atau tidak, tergantung kepada para pihak yang berperkara dan upaya hakim dalam mendamaikannya. Seorang isteri sering mengajukan gugatan nafkah iddah dan mut'ah ini dengan jumlah yang besar sementara pemohon konpensi (suami) tidak sanggup memenuhi gugatan yang diajukan isteri sehingga tidak terjadi perdamaian, kemudian mengenai bentuk dan jumlahnya diserahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim. Majelis Hakim selalu berusaha agar mengenai bentuk dan jumlah nafkah iddah dan mut'ah tersebut ada perdamaian yaitu dengan menanyakan dan mengarahkan kedua belah pihak mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Tujuannya adalah agar jumlah yang dibebankan kepada suami akan lebih adil jumlahnya karena para pihaklah yang sebenarnya lebih mengetahui kondisi masing-masing pihak tersebut.⁹ Dalam perkara ini hakim menimbang sesuai kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh para pihak seperti keterangan dari kuasa hukum pemohon, bahwa

⁸ Wawancara dengan Abdul Nafi' Al-Fajri, S.H.I, (Kuasa Hukum Pemohon), pada tanggal 12 Desember 2012.

⁹ Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.

pemohon diwajibkan membayar nafkah iddah kepada termohon perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- dalam waktu 3 bulan sebesar 3 x Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,- sedangkan mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,-.

Perkara permohonan cerai talak ini dikabulkan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Pengadilan Agama telah mengadakan sidang penyaksian ikrar talak, sejak itulah perceraian terjadi dan ikatan perkawinan antara suami isteri menjadi putus. Pada waktu sidang ikrar talak, apabila suami masih belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim meminta pendapat isteri. Jika isteri tidak keberatan ikrar talak diucapkan walaupun haknya belum diterima, maka ikrar dilaksanakan dengan adanya kesepakatan perdamaian mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah.

Seperti keterangan dari kuasa hukum pemohon adanya akta perdamaian. Akta perdamaian bersama yang digunakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan merupakan bagian dari putusan hakim. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusikan. Apabila ada pihak yang tidak mau mentaati isi perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa.

Kata perdamaian dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan pada kolom putusan. Akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, demikian pula

terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru lagi. karena wujud diktumnya adalah bersifat *condemnatoir* maka pemohon wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah isteri tersebut setelah ikrar talak. Dengan *dictum* putusan yang bersifat *condemnatoir* dengan sendirinya putusan tersebut memiliki kekuatan *eksekutorial* (dapat dilakukan dieksekusi).¹⁰ Pada perkara ini isteri sebagai termohon tidak hadir dalam persidangan ikrar talak sehingga sampai skripsi ini ditulis nafkah iddah dan mut'ah belum dibayarkan.

2. Putusan Perkara No. 0985/Pdt.G/ 2011/PA.Sm.

Adapun putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan terkait perkara ini yaitu perkara ini telah diupayakan penyelesaian melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator. Sebagaimana dikehendaki oleh pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya penyelesaian melalui proses perdamaian dengan bantuan mediator, Drs. H. Tamzil, S.H. telah gagal, sebagaimana tertuang di dalam Surat Pemberitahuan hasil mediasi dari mediator tertanggal 25 Mei 2011.

Pemohon dalam perkara ini mengajukan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan agar diberi izin untuk menceraikan termohon, dengan alasan karena kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus

¹⁰ Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.

menerus. Kemudian dalil-dalil berikutnya yaitu karena termohon kurang memperhatikan kesehatan tubuh dan lingkungan, cenderung bersikap menang sendiri, keras kepala dan tidak menghargai pemohon sebagai suami. Akan tetapi termohon dalam jawabannya menolak dalil-dalil pemohon.

Oleh karena permohonan ijin ikrar talak ini didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 76 (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka majelis hakim membebani pemohon untuk mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan kedua belah pihak, untuk memperoleh keterangan tentang sifat perselisihan diantara mereka tersebut.

Sehingga karena perintah hakim diatas maka pemohon telah mengajukan dua (2) orang saksi yaitu 1). Sunaji bin Narki. Dan 2) Basuki bin Fatoni Harno. Kemudian masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi tahu Basuki bin Fatoni Harno tahu antara pemohon dengan termohon pernah dilakukan tajdidunnikah. Karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian serta saling

mendukung satu sama lain. Maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan.

Keterangan saksi-saksi di atas telah menguatkan dalil permohonan pemohon, yang menyatakan kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Akibatnya terjadi pisah rumah di antara mereka, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun telah kehilangan fungsi, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya.

Akibat adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mah Esa (pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh mawadah dan rahmah akan sulit tercapai.

Sehingga setelah melihat, menimbang dan memeriksa perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah benar-benar pecah dan sulit diharapkan untuk rukun kembali, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap termohon, dan karenanya pula maka permohonan pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim tidak hanya menjatuhkan putusan dalam kaitannya pokok perkara yang diajukan oleh pemohon, tetapi juga menjamin hak dari termohon yaitu nafkah iddah. Nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan karena termohon tidak sebagai isteri yang nusyuz, maka sudah sepatutnya apabila pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Selain nafkah iddah pemohon juga dihukum untuk memberikan mut'ah kepada termohon, karena pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul. Hal ini sesuai dengan pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim dalam pendapatnya menyesuaikan kesepakatan para pihak, yang menyatakan pemohon diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada termohon perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan atau dalam waktu 3 bulan sebesar Rp. 3 X Rp. 2.000.000,- = Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Sedangkan mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Selain mut'ah dan nafkah iddah kedua belah pihak juga sepakat agar pemohon memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya.

Pada inti putusan Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu mengabulkan permohonan pemohon, dan memberikan izin kepada pemohon (EBS bin WSR) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap termohon (PJ binti FH) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang. Kemudian menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon mut'ah berupa uang Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Serta membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).

3. Pelaksanaan Dan Upaya Pengadilan Agama Semarang Dalam Putusan No.0985/Pdt.G/2011/PA.Sm. Tentang Mut'ah Dan Nafkah Iddah.

Setelah Majelis Hakim memutus perkara maka para pihak berhak untuk mengajukan upaya hukum sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, putusan berkekuatan tetap adalah setelah empat belas hari setelah putusan dijatuhkan.¹¹ Putusan dijatuhkan pada tanggal 13 September 2011, dan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 28 September 2011. Kemudian pada tanggal BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) tersebut Pengadilan Agama Semarang langsung menentukan PHS

¹¹ Wawancara dengan Drs. Wahyudi, SH, MSi (Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Semarang), pada tanggal 4 Desember 2012.

(Penetapan Hari Sidang) yaitu sidang akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2011, akan tetapi para pihak tidak menghadap mengikuti sidang yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Semarang ataupun melapor.

Dengan demikian pelaksanaan sidang ikrar talak akan menunggu pihak suami melapor ke Pengadilan Agama Semarang bahwa pihak suami telah mampu untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah dengan jangka waktu enam bulan dari penetapan hari sidang ikrar talak. Akan tetapi setelah berjalannya waktu dan mendekati enam bulan ternyata pihak suami belum juga melapor, sehingga pihak isteri melalui kuasa hukumnya daripada mengulang perkara dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka diadakan kesepakatan yang intinya pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dilakukan setelah sidang ikrar talak.¹² Setelah ada kesepakatan tersebut, pihak suami melapor ke Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 27 Maret 2012 untuk sidang ikrar talak. Sehingga pengadilan Agama Semarang langsung membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) ikrar talak, yaitu 1 hari sebelum masa enam bulan habis pada tanggal 28 Maret 2012, sesuai dalam ketentuan pasal 70 ayat 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang membatasi 6 bulan sebagai berikut:

“Jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak menghadap sendiri atau tidak mengirimkan walinya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah

¹² Wawancara dengan pihak Termohon dan Edy Sepjankaria (Kuasa Hukum Termohon) , pada tanggal 23 Desember 2012.

dan patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.”

PHS sidang ikrar talak dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012, dalam perkara tersebut putusannya secara struktural telah dilaksanakan karena diktum utama berupa ikrar talak sebagai deklarasi adanya perceraian telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 2012 tanpa dihadiri oleh pihak isteri maupun kuasa hukumnya, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah sampai skripsi ini ditulis, pihak suami belum melakukan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang seharusnya menjadi hak bagi isteri yang telah diceraikan, padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya. Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan putusan perkara ini belum sepenuhnya terlaksana, karena diktum-diktum tambahan sebagai konsekuensi diktum pokok yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sama sekali belum dilaksanakan oleh pihak suami.

Sebenarnya sikap Pengadilan Agama terhadap bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya pada masa iddah isteri tergantung dari bekas isteri itu sendiri apakah ia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama atau tidak.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang bertujuan untuk menjamin kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan hak-hak isteri setelah bercerai, upaya tersebut dilakukan sebelum suami mengucapkan ikrar talaknya terhadap isteri di Pengadilan Agama. Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kepada Pengadilan adalah untuk menyelesaikan

perkara mereka secara tuntas dengan putusan Pengadilan, akan tetapi, adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, tetapi ada putusan yang tidak dilaksanakan, sehingga putusan pengadilan tersebut dapat dilakukan (*eksekusi*), putusan pengadilan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa upaya hakim untuk memberikan perlindungan kepada isteri terhadap kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh suami yaitu dengan cara pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan persidangan, yaitu pada saat sidang ikrar talak suami. Sebelum suami mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan, suami terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya terhadap nafkah iddah dan mut'ah bagi isteri yang ditalaknya. Dalam prakteknya kewajiban pemohon tersebut ada yang ditunaikan sebelum atau sesaat setelah sidang pengucapan ikrar talak, hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak perempuan.

Perkara yang telah terjadi perdamaian mengenai jangka waktu pembayarannya ditentukan pada saat sidang akhir sebelum pengucapan ikrar talak, yaitu antara pemohon konpensi dan pemohon rekonpensi sepakat untuk waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, dalam perkara ini telah terjadi kesepakatan antara pihak pemohon dan termohon dan advokat dari termohon secara lisan (nonlitigasi) mengenai waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, yaitu dilakukan setelah

pengucapan ikrar talak dengan jaminan akta cerai tidak boleh diambil terlebih dahulu sebelum kewajiban-kewajiban suami belum dilaksanakan.¹³ Apabila setelah sidang ikrar talak suami atau pemohon konpensi tidak menjalankan kewajiban maka pihak isteri bisa mengajukan permohonan eksekusi kepada pihak pengadilan karena jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan cukup besar jumlahnya. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut hakim melakukan upaya bahwa suami harus membayar kepada isteri pada saat sidang ikrar talak suami di Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang merupakan hak seorang isteri yang ditalak.

Hukum Acara Pengadilan Agama dan Hukum Acara Perdata umumnya hanya mengenal pelaksanaan putusan secara sukarela dan eksekusi, namun kenyataannya tidak semua perkara perdata khususnya mengenai nafkah iddah dan mut'ah isteri setelah bercerai dapat dilakukan eksekusi, sehingga dalam perkara tentang nafkah iddah dan mut'ah seorang isteri (penggugat rekonsensi) tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi akan tetapi hakim telah menentukan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dilakukan di depan persidangan. Hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Hukum Acara Pengadilan Agama mengenai pelaksanaan putusan dimana putusan pengadilan hanya dapat dilakukan eksekusi jika ada permohonan pelaksanaan putusan dari

¹³ Wawancara dengan pihak Termohon dan Edy Sepjankaria (Advokat Termohon) , pada tanggal 4 Desember 2012.

pihak yang menang perkara, namun upaya hakim tersebut sangat mempertimbangkan aspek keadilan kedua belah pihak yang berperkara.

Pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Acara Perdata pada umumnya tidak dapat diterapkan eksekusi terhadap nafkah iddah dan mut'ah isteri setelah bercerai. Undang-undang Perkawinan juga tidak mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran hak nafkah iddah dan mut'ah.

Pada waktu sidang ikrar talak, apabila suami masih belum mampu melunasi seluruh kewajibannya, maka hakim meminta pendapat isteri. Jika isteri tidak keberatan ikrar talak diucapkan walaupun haknya belum diterima, maka ikrar dilaksanakan.

Pada perkara ini isteri sebagai termohon tidak hadir dalam persidangan ikrar talak sehingga sampai skripsi ini ditulis nafkah iddah dan mut'ah belum dibayarkan, padahal jika isteri atau kuasa hukumnya hadir dalam sidang pengucapan ikrar talak dan isteri merasa keberatan dapat langsung disampaikan kepada hakim di dalam persidangan, maka sidang ditunda untuk memberi jeda waktu (kesempatan) suami memenuhi kewajibannya. Lama penundaan persidangan sesuai dengan kesediaan suami dengan syarat tidak melebihi tempo enam bulan. Jika tenggang waktu enam bulan hampir habis dan suami belum melaporkan diri ke kepaniteraan, maka pihak Pengadilan mengirimkan surat

panggilan sidang kepada kedua pihak dengan jadwal yang ditentukan Pengadilan.

Dalam pelaksanaan sidang ikrar talak ada PHS (Penetapan Hari Sidang) lagi dan PMH (Penetapan Majelis Hakim), hakim yang menyidangkan ikrar talak biasanya disamakan dengan hakim yang memutus perkara tersebut, tetapi juga dapat diganti dengan hakim lain. Dalam pelaksanaan sidang ikrar talak jika hakim yang ditunjuk adalah hakim yang sama dengan yang memutus perkara, maka biasanya hakim tersebut akan menanyakan apakah kewajiban suami sudah dilaksanakan, namun jika yang menyidangkan ikrar talak adalah hakim yang berbeda dengan yang memutus perkara, maka ada yang menanyakan kewajiban-kewajibannya sudah dipenuhi atau belum tetapi juga ada yang tidak karena pada dasarnya hakim yang menyidangkan sidang ikrar talak hanya mempunyai tugas menyidangkan ikrar talak.

Setelah sidang ikrar talak maka pihak kepaniteraan wajib membuat akta cerai, pada dasarnya setelah perkara cerai telah selesai maka akta cerai menjadi hak dari pemohon atau penggugat. Seperti pada perkara tersebut pemohon berhak mengambil akta cerai, setelah diambil kemudian isteri mengetahui dan diminta untuk dikembalikan ke pengadilan karena suami belum menyelesaikan kewajiban seperti dalam putusan Pengadilan Agama terkait kesepakatan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, secara administrasi pengadilan tidak boleh menahan akta cerai karena itu merupakan hak dari pemohon, namun karena alasan

nurani dan kebijakan dari pihak pengadilan menahan akta cerai pemohon kemudian melakukan pemanggilan melalui perusahaan tepat pemohon bekerja.¹⁴

Pada dasarnya pengadilan tidak ikut campur namun karena alasan nurani dan kebijakan pengadilan juga mengupayakan pemanggilan terhadap pemohon untuk menanyakan kewajiban pemohon terhadap termohon. Karena timbul kekhawatiran akankah suami dengan i'tikad baik membayar semua nafkah yang telah ditentukan oleh pengadilan. Sebab dengan berakhirnya proses persidangan, maka suami terlepas dari isteri, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat menjamin hak isteri. Dengan adanya kekhawatiran semacam itu maka pihak pengadilan membuat upaya lain untuk menjamin terlaksananya eksekusi mut'ah dan nafkah iddah isteri pada perkara cerai talak. Dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa permohonan cerai talak tidak melakukan upaya khusus untuk menjamin pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut, karena sudah ada kesepakatan sebelumnya yaitu akan dibayarkan setelah pengucapan ikrar talak dan ternyata tidak dibayarkan, dari pihak Pengadilan Agama Semarang menyarankan kepada pihak isteri untuk mengajukan permohonan eksekusi guna melindungi haknya. Akan tetapi pihak isteri tidak melakukan permohonan eksekusi karena tidak ingin memperpanjang perkara di pengadilan. Praktek eksekusi nafkah iddah

¹⁴ Wawancara dengan Drs. Wachid Yunarto, SH, (Hakim Pengadilan Agama Semarang), pada tanggal 8 Januari 2013.

dan mut'ah jarang terjadi, hal ini dikarenakan ada beberapa alasan, diantaranya:

- 1) Biaya eksekusi yang dibebankan kepada isteri menurut pasal 89 ayat (1) UU No.7 Th. 1989 dijelaskan, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada isteri. Hal ini mengakibatkan isteri enggan untuk mengajukan, mereka lebih memilih bersikap pasrah.
- 2) Besarnya biaya eksekusi yang tidak sebanding dengan jumlah nafkah biaya eksekusi tidaklah murah sebab melibatkan banyak pihak, sehingga yang harus dikeluarkan bermacam-macam. Kadangkala eksekusi harus dilakukan berkali-kali, karena hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Seperti pihak termohon yang tidak bekerjasama, sulitnya medan, ada pihak ketiga yang turut campur, dan lain sebagainya. Jumlah nafkah yang dibebankan kepada suami biasanya tidak begitu besar karena para pihak yang berperkara umumnya dari masyarakat taraf ekonomi menengah. Bila terjadi permohonan eksekusi, maka biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan harta yang akan diperoleh.
- 3) Tidak ada harta yang dieksekusi kadangkala keengganan suami untuk melunasi kewajiban nafkah isteri disebabkan keadaan ekonomi suami yang terbatas.

- 4) Tidak ada ketentuan prodeo dalam permohonan eksekusi, tidak dikenal istilah prodeo sehingga semua beban biaya yang dikeluarkan seratus persen harus ditanggung para pihak (pemohon).¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan pihak Termohon dan Edy sepjankaria (Advokat Termohon) , pada tanggal 4 Desember 2012.